



AKUNTANSI QARDH

PENGERTIAN

Pinjaman *Qardh* yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

Qardh adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang berlandaskan dengan syari'ah (tidak adanya riba), karena ketika seseorang meminjamkan uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya. Akad *Qardh* dalam literatur fikih klasik, dikategorikan termasuk dalam akad *tathwawwui* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Dalam fatwa **DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.59 tahun 2001**, *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, dengan nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

RUKUN-RUKUN QARDH

Rukun – rukun *Qardh* terdiri atas:

- a) Pelaku, terdiri atas pemberi dan penerima pinjaman
- b) Objek akad, berupa uang yang dipinjamkan
- c) Ijab Qabul / serah terima



Akad *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri atas dua macam:

1. Akad *Qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam **Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSNMUI/IV/2001** tentang *al-Qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
2. Akad *Qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk *Rahn* Emas, Pembiayaan pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Utang, *Syariah Charge Card*, *Syariah Card*, dan Anjak Piutang.

AKUN-AKUN UNTUK AKUNTANSI PEMBERI PINJAMAN

Dalam melakukan pencatatan transaksi *qardh* banyak akun yang dipergunakan dalam akuntansi pemilik dana ini antara lain:

A. Akun Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Beberapa akun yang dipergunakan untuk mencatat transaksi *qardh* pada pemilik dana untuk kepentingan Laporan Posisi Keuangan (neraca) antara lain:

1. Pinjaman *Qardh*

Akun ini dipergunakan untuk mencatat dana *qardh* yang telah diberikan oleh pemilik dana *qardh* kepada peminjam. Perkiraan ini hanya dipergunakan pada pemilik dana. Perkiraan ini akan didebit pada saat penyerahan dana *qardh* kepada peminjam dan dikredit pada saat penerimaan kembali dana *qardh* dari peminjam.

Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci, akuntansi dari transaksi *mudharabah* pada pemilik dana dapat diberikan ilustrasi contoh transaksi *qardh* secara utuh sebagai berikut:

Contoh: (ilustrasi umum)

Pada tanggal 15 Januari 2010 LKS Nusantara Prima menyetujui untuk memberikan Pinjaman kepada Izzudin dengan akad *Qardh*, seorang pengusaha UMKM yang sedang mengalami kesulitan usaha pada saat ini, sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pinjaman akad *Qardh* dengan jangka waktu 1 tahun, yaitu sampai 15 Januari 2011.

Dalam akuntansi pemilik dana (*shahibul maal*) ini akan dibahas beberapa hal terkait dengan akuntansi piutang *Qardh* tersebut, yaitu:

1. Penyerahan Dana Kas (Uang Tunai)
2. Pengembalian Dana *Qardh* oleh Izzudin kepada LKS Nusantara Prima

- Penyerahan Dana Kas Kepada Peminjam

Penyerahan dana *Qardh* dapat dilakukan sesuai kebutuhan dari peminjam dalam memenuhi kebutuhannya apakah untuk konsumtif maupun yang produktif. Pinjaman *Qardh* yang diberikan di atur dalam **Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 Bagian VII.1** sebagai berikut:

Pinjaman Qardh yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Dasar pengaturan berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

1. Pengukuran Pinjaman *Qardh* adalah sebagai berikut:

- Pinjaman *Qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya peminjaman.
- Pinjaman *Qardh* yang bersumber dari *intern* Bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos Pinjaman *Qardh*

Sesuai ketentuan di atas penyerahan dana Pinjaman *Qardh* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah uang yang diserahkan dan dianggap mulai berjalan sejak dana tersebut diterima oleh peminjam. Dengan diserahkan dana dalam bentuk kas, maka kewajiban komitmen pemilik dana akan berkurang sebesar dana yang telah diserahkan.

Contoh

Pada tanggal 15 Januari 2010 LKS Nusantara Prima menyetujui untuk memberikan Pinjaman kepada Izzudin dengan akad *Qardh*, seorang pengusaha UMKM yang sedang mengalami kesulitan usaha pada saat ini, sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah).

Pinjaman akad *Qardh* dengan jangka waktu 1 tahun, yaitu sampai dengan 15 Januari 2011.

Atas penyerahan dana pinjaman *Qardh* dalam bentuk uang tunai dari LKS Nusantara Prima kepada Izzudin, maka LKS Nusantara Prima melakukan jurnal sebagai berikut:

Db. Pinjaman <i>Qardh</i>	Rp 6.000.000,00
Kr. Kas/rekening/kliring	Rp 6.000.000,00

Akad *Qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam **Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSNMUI/IV/2001** tentang *al-Qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

- **Pengembalian Dana *Qardh* oleh Izzudin kepada LKS Nusantara Prima**

Pengembalian dana *Qardh* dilakukan oleh peminjam sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah disesuaikan dengan jangka waktu yang di sepakati. Pengembalian pinjaman *Qardh* di atur dalam **Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 Bagian VII.2** sebagai berikut:

Pinjaman Qardh yang diterima adalah penerimaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Dasar pengaturan berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pinjaman Qardh yang diterima merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.

1. Pengukuran pinjaman adalah sebagai berikut:

- Pinjaman *Qardh* yang diterima diakui sebesar jumlah dana yang diterima pada saat terjadinya peminjaman.
- Pinjaman yang diterima disajikan sebesar jumlah nominal yang harus diselesaikan.

Contoh:

Berdasarkan jadwal angsuran yang sudah disepakati, Izzudin membayar angsuran pokok pinjaman *Qardh* pada tanggal 15 Pebruari 2010 ke LKS Nusantara Prima sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah).

Atas pembayaran dana pinjaman *Qardh* dalam bentuk uang tunai oleh Izzudin kepada LKS Nusantara Prima, maka LKS Nusantara Prima melakukan jurnal sebagai berikut:

Db. Kas/rekening/kliring	Rp 500.000,00
Kr. Pinjaman <i>Qardh</i>	Rp 500.000,00